

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA KORBAN EKSPLOITASI DI TIMUR TENGAH

Faathir Roziqin Adim¹, Muhammad Raihan Syahputra², Raja Persada Adiguna³, Asep Suherman⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

roziqinadimfaathir@gmail.com¹, mrai hansputra25@gmail.com²,
rajapersada.11@gmail.com³, asepsuherman@unib.ac.id⁴

ABSTRACT; *Indonesian migrant workers (PMI) in the Middle East remain highly vulnerable to exploitation, including document withholding, excessive working hours without rest days, unpaid wages, and physical as well as sexual violence. Although Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers provides a normative basis for protection, a persistent gap exists between these norms and their implementation, particularly for workers who depart through non-procedural channels. This study aims to analyze the factors underlying PMI's vulnerability to exploitation in the Middle East and to describe the implementation of legal protection for PMI who become victims of such exploitation. It employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that this vulnerability originates from widespread irregular migration, the application of the kafala system in destination countries, weak pre-placement oversight, and low legal literacy among prospective migrant workers. Meanwhile, the implementation of protection abroad is constrained by jurisdictional limitations, differences between legal systems, and weak inter-agency coordination. Strengthening protection diplomacy and enforcing stricter migration governance are therefore necessary to ensure effective protection.*

Keywords: *Legal Protection, Indonesian Migrant Workers, Exploitation, Middle East, Human Trafficking.*

ABSTRAK; *Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kawasan Timur Tengah masih menghadapi risiko eksploitasi yang tinggi, mulai dari penahanan dokumen, jam kerja berlebihan tanpa hari libur, upah yang tidak dibayarkan, hingga kekerasan fisik dan seksual, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Isu hukum dalam tulisan ini adalah kesenjangan antara norma perlindungan hukum yang telah dibentuk dengan realitas implementasinya di lapangan, khususnya bagi PMI yang berangkat secara nonprosedural ke kawasan Timur Tengah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penyebab kerentanan PMI di Timur Tengah terhadap eksploitasi, serta implementasi perlindungan hukum terhadap PMI korban eksploitasi di kawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerentanan PMI disebabkan oleh dominasi migrasi nonprosedural, penerapan sistem kafalah di negara tujuan,*

lemahnya pengawasan pra-penempatan, dan minimnya literasi hukum calon PMI. Implementasi perlindungan hukum di Timur Tengah masih terkendala oleh keterbatasan yurisdiksi, perbedaan sistem hukum, dan lemahnya koordinasi antarlembaga, sehingga diperlukan penguatan diplomasi perlindungan dan tata kelola migrasi yang lebih ketat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Eksploitasi, Timur Tengah, Perdagangan Orang.

PENDAHULUAN

Migrasi tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu strategi yang ditempuh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengatasi pengangguran sekaligus meningkatkan devisa negara.¹ Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat jutaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebar di berbagai kawasan, dengan Timur Tengah khususnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar menjadi salah satu kawasan tujuan utama, terutama pada sektor pekerja rumah tangga (domestic worker).² Pekerja Migran Indonesia (PMI) dikenal sebagai pahlawan devisa karena peran besarnya dalam mendukung perekonomian nasional dalam bentuk meningkatkan devisa negara sebesar 42,2% di tahun 2023 dan turut membantu menekan tingkat pengangguran dalam negeri.³

Di balik kontribusi tersebut, PMI yang bekerja di Timur Tengah kerap menghadapi risiko eksploitasi yang tinggi, mulai dari penahanan paspor dan dokumen pribadi, jam kerja yang melampaui batas kewajaran tanpa hari libur, upah yang tidak dibayarkan sesuai perjanjian kerja, hingga kekerasan fisik, psikis, dan seksual oleh pengguna jasa (majikan).⁴ Kondisi ini diperparah oleh penerapan sistem kafalah (kafala system) di banyak negara Timur Tengah yang menempatkan status hukum pekerja migran sepenuhnya bergantung pada sponsor atau majikan, sehingga membuka ruang bagi praktik kerja paksa dan perbudakan modern.⁵ Dampak negatif dari eksploitasi tersebut tidak hanya bersifat fisik dan psikis, tetapi juga berdampak pada hilangnya akses PMI terhadap perlindungan hukum, keterlambatan penanganan kasus

¹ Ratih Probosiwi, "Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," *Kawistara* 5, no. 2 (2015).

² Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, "Statistik Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Indonesia," n.d., <https://kp2mi.go.id/statistik-penempatan>.

³ W Utami et al., "Strategi Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Bagi PMI Di Korea Selatan," *Ojs.Stiami.Ac.Id* 8, no. 1 (2025).

⁴ Badruzzaman Uin and Sunan Kalijaga, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia Perspektif Hukum Indonesia dan Saudi Arabia" 4, no. 1 (2016).

⁵ Dinda M. Intan, Irwansyah Harmain, & Iin F. Kaloko, "Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum atau Korban Eksploitasi," *The Juris* 9, no. 1 (2025).

oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, hingga stigma sosial yang diterima PMI maupun keluarganya sekembalinya ke Tanah Air.⁶

Secara normatif, Indonesia telah membangun kerangka hukum perlindungan PMI yang cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut UU PPMI) hadir menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dinilai belum secara tegas mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak swasta dalam penempatan dan perlindungan PMI.⁷ UU PPMI mengatur perlindungan PMI secara menyeluruh mulai dari tahap sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja.⁸ Selain itu, Indonesia turut meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) Tahun 1990 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, serta memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai instrumen represif terhadap sindikat yang mengeksploitasi PMI.⁹

Meskipun kerangka hukum tersebut secara normatif telah cukup memadai, fakta di lapangan menunjukkan bahwa PMI di Timur Tengah masih terus menjadi korban eksploitasi, bahkan tidak jarang berujung pada tindak pidana perdagangan orang.¹⁰ Kesenjangan antara norma hukum yang dibentuk dengan realitas implementasinya inilah yang menjadi isu hukum utama dalam tulisan ini, khususnya mengingat karakteristik migrasi PMI ke Timur Tengah yang sebagian besar bersifat nonprosedural serta terbatasnya yurisdiksi hukum Indonesia atas peristiwa yang terjadi di wilayah negara lain.¹¹

Mengapa Pekerja Migran Indonesia di kawasan Timur Tengah masih rentan menjadi korban eksploitasi meskipun telah terdapat kerangka hukum perlindungan melalui Undang-

⁶ Ida Hanifah, "Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri," *De Lega Lata* 5, no. 1 (2020).

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Konsideran Menimbang huruf f, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.

⁸ Alfons G. Mawikere, Ivor A. Tangkere, & Sofia O. Voges, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," *Lex Privatum* 14, no. 1 (2024).

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families; lihat juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁰ Moh Romli and Devi Rahayu, "Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia" XXXI, no. 1 (2024).

¹¹ Rini Irianti Sundary and Umi Muslikhah, "State Responsibility in Protecting Indonesian Migrant Workers as Fulfillment of Human Rights" 1, no. 18 (2024): .

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban eksploitasi di kawasan Timur Tengah?

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penyebab kerentanan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Timur Tengah terhadap eksploitasi meskipun telah terdapat kerangka hukum perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban eksploitasi di kawasan Timur Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis melalui penelusuran bahan-bahan pustaka.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan PMI, dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan bertitik tolak pada pandangan dan doktrin para ahli hukum guna membangun konsep hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.¹³ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black's Law Dictionary sebagai alat bantu penjelas istilah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan I

Analisis Mengapa Pekerja Migran Indonesia Di Kawasan Timur Tengah Masih Rentan Menjadi Korban Eksploitasi Meskipun Telah Terdapat Kerangka Hukum Perlindungan Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, revisi (Jakarta : Kencana, 2019 © 2019), hlm. 55.

¹³ Ibid., hlm. 133–177.

Pekerja migran merupakan seseorang yang mencari pekerjaan di luar negeri. Keinginan untuk mencari pekerjaan di luar negeri lahir dari kurang stabilnya kondisi perekonomian di negara Indonesia. Para calon pekerja migran menganggap bahwa bekerja di luar negeri sangat menguntungkan karena memperoleh upah yang jauh lebih baik dari negara Indonesia. Pekerja migran berhak untuk mendapatkan upah yang layak dan bekerja dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan perjanjian kerja di negara yang ditujunya. Setidaknya terdapat tiga alasan yang memengaruhi semakin banyaknya pekerja migran yang bekerja ke luar negeri, yaitu: pertama, pull factor yang diakibatkan oleh perubahan demografi dan kebutuhan tenaga kerja oleh negara negara industri. Kedua, push factor yang berkaitan dengan persoalan kependudukan, pengangguran, dan tekanan krisis. Ketiga, eksistensi jaringan antarnegara berdasarkan aspek keluarga, budaya, dan sejarah..¹⁴

Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara terbanyak kedua setelah Filipina yang mengirimkan pekerja migran ke lebih dari 25 negara. Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 297.434 jiwa pekerja migran yang ditempatkan di berbagai negara (BP2MI, 2024). Tingginya angka peminat pekerja migran membawa manfaat bagi pemerintah, karena dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran sekaligus dapat membantu meningkatkan jumlah devisa. Tapi, mereka tidak memikirkan mengenai besarnya resiko yang mungkin dialami..¹⁵

Berbagai permasalahan hukum akan timbul apabila Pekerja Migran Indonesia di luar negeri tidak diberikan suatu perlindungan. Dimulai dari sebelum bekerja, pekerja migran wajib diberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai dengan pemberangkatan. Bahkan perlindungan diberikan setelah bekerja yaitu keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif..¹⁶

Menurut Bayu Dwi Anggono, hukum menghadirkan diri dalam wujud kaidah yang disebut kaidah hukum (*rechtnorm*, *legal norm*), yang dapat berbentuk tertulis (dirumuskan dalam rangkaian kata yang tertata sesuai dengan sintaksis yang berlaku) maupun tidak tertulis (yang tampil dalam wujud pengulangan perilaku yang sama setiap terjadi situasi yang sama). Bentuk penampilan kaidah hukum disebut aturan hukum (*rechtregel*, *legal rule*). Kaidah

¹⁴ F. Hamonangan, "Menjamin Hak Pekerja Migran Indonesia: Tinjauan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2007," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Volume 6 (2025).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

hukum merupakan ketentuan yang bermuatan keharusan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau larangan melakukan suatu perbuatan tertentu karena tuntutan keadilan menghendaki hal tersebut, serta dapat dipaksakan secara sah.¹⁷

Secara umum, migrasi tenaga kerja internasional didorong oleh faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik (pull factor).¹⁸ Faktor pendorong meliputi terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan calon pekerja migran, serta kondisi ekonomi keluarga yang mendesak, sementara faktor penarik berupa tawaran upah yang secara nominal lebih tinggi dibandingkan bekerja di dalam negeri.¹⁹ Kombinasi kedua faktor tersebut menjadikan bekerja ke luar negeri, termasuk ke Timur Tengah, sebagai pilihan rasional bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai risiko hukum dan sosial yang mungkin dihadapi.²⁰

Secara lebih khusus, terdapat beberapa faktor yang menjadikan PMI di Timur Tengah rentan terhadap eksploitasi. Pertama, dominasi jalur migrasi nonprosedural. Sebagian besar PMI yang bekerja di Timur Tengah, khususnya pada sektor pekerja rumah tangga, berangkat tanpa melalui prosedur resmi yang diatur dalam UU PPMI, sehingga tidak tercatat dalam sistem data pemerintah dan kehilangan akses terhadap perlindungan formal seperti asuransi, kontrak kerja yang sah, maupun pendampingan dari perwakilan Republik Indonesia.²¹ Moratorium penempatan PMI ke sejumlah negara Timur Tengah yang pernah diberlakukan pemerintah, alih-alih menghentikan migrasi, justru mendorong terbentuknya jaringan perekrutan ilegal yang memberangkatkan calon PMI secara sembunyi-sembunyi melalui negara transit.²²

Kedua, penerapan sistem kafalah (sponsorship system) di negara-negara Timur Tengah menempatkan status keimigrasian dan izin kerja PMI sepenuhnya berada di bawah kendali majikan atau agen penyalur setempat.²³ Sistem ini mengakibatkan PMI tidak dapat berpindah kerja atau meninggalkan majikan tanpa persetujuan sponsor, bahkan dalam kondisi mengalami

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lalu Husni, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," *Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011): 3.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁰ Probosiwi, *Loc. Cit.*

²¹ Romli, *Op. Cit.*, hlm. 47.

²² Tajuddin, *Op. Cit.*, hlm. 6.

²³ Badruzzaman, *Op. Cit.*, hlm. 72.

kekerasan sekalipun, sehingga menciptakan relasi kuasa yang timpang dan membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang oleh pemberi kerja.²⁴

Ketiga, lemahnya pengawasan pada tahap pra-penempatan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) turut berkontribusi terhadap tingginya angka eksploitasi.²⁵ Praktik pembebanan biaya penempatan yang tidak transparan kerap menjerat calon PMI dalam jerat utang (debt bondage) kepada agen perekrutan, yang pada gilirannya memaksa PMI untuk tetap bertahan bekerja meskipun mengalami perlakuan tidak layak demi melunasi utang tersebut.²⁶

Keempat, minimnya literasi hukum dan bekal keterampilan calon PMI turut memperbesar kerentanan tersebut. Banyak calon PMI yang berangkat tanpa memahami secara utuh isi perjanjian kerja, hak-hak dasar sebagai pekerja, maupun mekanisme pengaduan yang dapat ditempuh apabila mengalami perlakuan sewenang-wenang dari pemberi kerja.²⁷ Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kemampuan bahasa dan pemahaman terhadap sistem hukum negara tujuan sehingga PMI cenderung pasrah dan enggan melaporkan karena takut dideportasi atau dikenai sanksi akibat status keimigrasiannya yang tidak sesuai prosedur.²⁸

Keempat faktor struktural tersebut tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum pidana khusus, sebab kondisi-kondisi yang menyebabkan PMI rentan pada dasarnya identik dengan unsur delik tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO) merumuskan bahwa perdagangan orang mencakup perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara antara lain penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan serta penjeratan utang, untuk tujuan eksploitasi.²⁹

Kerentanan yang semula hanya dipahami sebagai persoalan sosial-ekonomi dengan demikian juga memiliki relevansi pidana, karena pihak yang secara sengaja memanfaatkan posisi rentan PMI untuk tujuan eksploitasi telah berpotensi memenuhi unsur objektif (*actus*

²⁴ Intan, Harmain, & Kaloko, Op. Cit., hlm. 166.

²⁵ Hanifah, Op. Cit., hlm. 21.

²⁶ Utami, Op. Cit., hlm. 114.

²⁷ Sundary & Muslikhah, Op. Cit., hlm. 431.

²⁸ Intan, Harmain, & Kaloko, Op. Cit., hlm. 168.

²⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

reus) tindak pidana perdagangan orang, terlepas dari ada atau tidaknya unsur pemaksaan fisik secara langsung terhadap korban.³⁰

Selain itu, lemahnya pengawasan pada tahap pra-penempatan oleh P3MI sebagaimana diuraikan di atas juga membuka peluang bagi P3MI atau agen perekrutan ilegal untuk dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, bukan sekadar pihak yang melakukan pelanggaran administratif semata. UU TPPO secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 15, yang memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap badan usaha apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh pengurus untuk dan/atau atas nama korporasi.³¹ Undang-Undang ini bahkan memperluas subjek hukum melalui konsep kelompok terorganisasi dalam Pasal 16, yang mengakomodasi pola kerja sindikat perekrutan ilegal yang melibatkan banyak pihak secara terstruktur, mulai dari calo di tingkat desa hingga agen penyalur di negara tujuan.³² Praktik penerapan pasal korporasi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri menunjukkan bahwa instrumen hukum ini secara faktual dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, sepanjang terdapat kapasitas penyidikan yang memadai untuk menelusuri struktur korporasi di balik jaringan penempatan nonprosedural.³³

Kerentanan tersebut turut diperparah oleh praktik pemalsuan dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaan yang lazim dilakukan oleh oknum P3MI atau calo guna meloloskan calon PMI nonprosedural, termasuk pemalsuan usia, identitas, maupun dokumen sponsor di negara tujuan. Perbuatan tersebut pada dasarnya juga dapat dijerat berdasarkan Pasal 10 UU TPPO, yang mengancam pidana terhadap setiap orang yang membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen, atau menggunakan surat atau dokumen palsu yang bertujuan untuk melakukan perdagangan orang.³⁴ Sayangnya, dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana pemalsuan dokumen yang menyertai proses pemberangkatan PMI nonprosedural lebih sering dijerat dengan pasal pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat umum, dengan ancaman pidana yang jauh lebih ringan dibandingkan Pasal 10 UU

³⁰ Intan, Harmain, & Kaloko, Op. Cit., hlm. 165.

³¹ Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³² Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³³ Siti Yona Hukmana, "Polisi Jerat Agen TPPO Mahasiswa ke Jerman Pasal Korporasi," Medcom.id, 27 Maret 2024.

³⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

TPPO, sehingga fungsi pemberatan pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang tidak sepenuhnya tercapai.³⁵

Ketentuan mengenai eksploitasi dalam UU TPPO turut menegaskan bahwa status seseorang sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tidak terhapus oleh adanya persetujuan yang diberikan pada tahap awal migrasi. Pasal 1 angka 7 UU TPPO merumuskan eksploitasi sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, antara lain, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, serta pemanfaatan tenaga seseorang secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan.³⁶ Ketentuan ini relevan bagi PMI di Timur Tengah, sebab sebagian besar dari mereka pada awalnya menyetujui secara sukarela untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga, sehingga dalam praktiknya kerap muncul anggapan keliru bahwa PMI yang belakangan mengalami eksploitasi turut bertanggung jawab atas kondisinya karena telah menyetujui keberangkatan.³⁷ Dengan merujuk pada rumusan tersebut, persetujuan awal PMI untuk bermigrasi dan bekerja sama sekali tidak menghapuskan kedudukannya sebagai korban tindak pidana perdagangan orang apabila di kemudian hari ia mengalami eksploitasi, sehingga fokus pertanggungjawaban pidana tetap harus diarahkan kepada pihak yang melakukan eksploitasi, bukan kepada PMI yang menjadi korban.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kerentanan PMI di Timur Tengah terhadap eksploitasi bukan semata-mata disebabkan oleh ketiadaan norma hukum, melainkan lebih disebabkan oleh persoalan struktural yang meliputi karakteristik migrasi nonprosedural, sistem hukum ketenagakerjaan negara tujuan yang timpang, lemahnya pengawasan domestik pada tahap pra-penempatan, serta rendahnya literasi hukum calon PMI itu sendiri—yang kesemuanya, apabila ditelaah lebih jauh, juga merupakan prakondisi yang membuka ruang bagi terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU TPPO.³⁹

³⁵ Utami, *Op. Cit.*, hlm. 116.

³⁶ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³⁷ Intan, Harmain, & Kaloko, *Op. Cit.*, hlm. 169.

³⁸ Badruzzaman, *Op. Cit.*, hlm. 76.

³⁹ Mawikere, Tangkere, & Voges, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Pembahasan II

Analisis Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Eksploitasi Di Kawasan Timur Tengah

Secara konseptual, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁴⁰ Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan yang bersifat pencegahan, sedangkan perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa atau memulihkan hak yang telah dilanggar, termasuk melalui penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.⁴¹ UU PPMI mengadopsi kedua bentuk perlindungan tersebut dengan membagi perlindungan PMI ke dalam tiga tahap, yaitu perlindungan sebelum bekerja (pra-penempatan), perlindungan selama bekerja (masa penempatan), dan perlindungan setelah bekerja (purna penempatan).⁴²

Pada tahap pra-penempatan, perlindungan diwujudkan antara lain melalui kewajiban pendaftaran calon PMI, pemberian informasi mengenai pasar kerja, serta pembekalan sebelum keberangkatan bagi calon PMI.⁴³ Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tahap ini menjadi titik lemah utama karena tingginya proporsi PMI yang berangkat ke Timur Tengah secara nonprosedural sehingga tidak pernah tersentuh mekanisme perlindungan pra-penempatan tersebut.⁴⁴

Pada tahap selama bekerja, perlindungan PMI di Timur Tengah dilaksanakan melalui peran atase ketenagakerjaan dan perwakilan Republik Indonesia, yakni Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal, yang bertugas memberikan pendampingan hukum, memfasilitasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, serta melakukan pemulangan PMI yang mengalami permasalahan.⁴⁵ Studi kasus menunjukkan bahwa PMI yang mengalami kekerasan di negara penempatan kerap menghadapi proses hukum yang panjang dan berliku sebelum memperoleh perlindungan yang layak, antara lain disebabkan oleh perbedaan sistem hukum antara Indonesia yang menganut civil law dengan negara-negara Timur Tengah yang sebagian besar menerapkan hukum syariah sebagai basis hukum ketenagakerjaannya.⁴⁶ Perbedaan sistem hukum tersebut menyebabkan proses pembuktian dan penegakan hukum terhadap pelaku

⁴⁰ Marzuki, Op. Cit., hlm. 262.

⁴¹ Ibid.

⁴² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 7.

⁴³ Mawikere, Tangkere, & Voges, Op. Cit., hlm. 10.

⁴⁴ Romli, Op. Cit., hlm. 49.

⁴⁵ Sundary & Muslikhah, Op. Cit., hlm. 433.

⁴⁶ Badruzzaman, Op. Cit., hlm. 95.

eksploitasi menjadi bergantung sepenuhnya pada yurisdiksi negara penempatan, sementara peran Indonesia terbatas pada advokasi dan diplomasi perlindungan tanpa dapat melakukan penegakan hukum secara langsung.⁴⁷

Dana hal tersebut perlu dibuat oleh pihak pemerintahan dalam hal ini pemerintah desa berdasarkan dengan mekanisme serta tata cara dalam melaksanakan dengan pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa.⁴⁸

Terhadap PMI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukum di dalam negeri dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap sindikat perekrutan dan pengiriman PMI secara ilegal.⁴⁹ Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap sindikat tersebut kerap hanya menjangkau pelaku lapangan (calo dan sponsor lokal), sementara aktor intelektual yang berada di balik jaringan perdagangan orang tersebut sulit dijerat karena kompleksitas jaringan lintas negara yang digunakan.⁵⁰ Hal ini menegaskan bahwa efektivitas UU TPPO dalam melindungi PMI korban eksploitasi di Timur Tengah masih menghadapi kendala koordinasi antarlembaga penegak hukum, baik di dalam negeri maupun dengan otoritas negara penempatan.⁵¹

Pada tahap purna penempatan, perlindungan PMI korban eksploitasi di Timur Tengah diwujudkan melalui program pemulangan, pemulihan psikososial, serta pendampingan hukum lanjutan bagi PMI yang kasusnya masih berproses, termasuk PMI yang terancam hukuman mati di negara penempatan.⁵² Namun demikian, keterbatasan anggaran, jumlah personel di perwakilan Republik Indonesia, serta belum optimalnya koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, dan pemerintah daerah asal PMI, menjadikan perlindungan pada tahap ini belum berjalan secara optimal dan merata di seluruh kawasan Timur Tengah.⁵³

Persoalan keterbatasan yurisdiksi hukum Indonesia atas peristiwa eksploitasi yang terjadi di wilayah negara lain sesungguhnya telah diantisipasi secara terbatas oleh UU TPPO melalui

⁴⁷ Ibid., hlm. 98.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2.

⁵⁰ Utami, Op. Cit., hlm. 117.

⁵¹ Hanifah, Op. Cit., hlm. 24.

⁵² Tajuddin, Op. Cit., hlm. 9.

⁵³ Sundary & Muslikhah, Op. Cit., hlm. 436.

perumusan delik yang berorientasi pada perbuatan yang dimulai di wilayah Indonesia. Pasal 4 UU TPPO mengancam pidana terhadap setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.⁵⁴ Ketentuan ini pada dasarnya menggeser locus delicti tindak pidana ke tahap perekrutan dan pemberangkatan yang berlangsung di dalam negeri, sehingga yurisdiksi Indonesia tetap dapat dijangkau meskipun eksploitasi itu sendiri berlangsung di negara tujuan, sejalan dengan asas nasionalitas aktif yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia.⁵⁵ Pasal 7 ayat (2) UU TPPO bahkan memperberat ancaman pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh kelompok terorganisasi atau mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana tampak dalam sejumlah perkara tindak pidana perdagangan orang yang menimpa pekerja migran Indonesia di luar negeri.⁵⁶ Meskipun demikian, efektivitas ketentuan ini di lapangan tetap bergantung pada kemampuan penyidik mengumpulkan alat bukti mengenai proses perekrutan dan pemberangkatan yang terjadi di dalam negeri, mengingat pembuktian atas peristiwa eksploitasi yang berlangsung di Timur Tengah tetap terkendala oleh keterbatasan akses penyidik Indonesia ke wilayah negara penempatan.⁵⁷

Dari sisi pemulihan hak korban, UU TPPO mengatur hak PMI korban eksploitasi untuk memperoleh restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU TPPO.⁵⁸ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi serta Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.⁵⁹ Namun demikian, UU PPMI sebagai undang-undang sektoral yang secara khusus mengatur perlindungan PMI belum secara eksplisit mengatur mekanisme restitusi bagi PMI korban eksploitasi, sehingga permohonan restitusi bagi PMI korban TPPO di Timur Tengah selama ini sepenuhnya bertumpu pada proses

⁵⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵⁵ Sundary & Muslikhah, Op. Cit., hlm. 434.

⁵⁶ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵⁷ Badruzzaman, Op. Cit., hlm. 99.

⁵⁸ Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi serta Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

pidana berdasarkan UU TPPO.⁶⁰ Kekosongan pengaturan restitusi yang terintegrasi antara kedua undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan disparitas dalam praktik peradilan, sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah putusan pengadilan yang memberikan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang tanpa disertai mekanisme eksekusi yang efektif, sehingga korban kerap tidak benar-benar menerima haknya meskipun restitusi telah dikabulkan oleh pengadilan.⁶¹

Selain instrumen pidana dalam UU TPPO, UU PPMI juga memuat ketentuan pidana khusus yang dapat dikenakan terhadap pihak yang menempatkan PMI secara nonprosedural, yaitu Pasal 81 UU PPMI yang mengancam pidana penjara dan denda terhadap setiap orang yang menempatkan PMI di luar prosedur yang ditetapkan.⁶² Kedua instrumen pidana ini—UU TPPO dan UU PPMI—pada dasarnya bersifat saling melengkapi (komplementer): UU PPMI menjerat penyimpangan prosedur penempatan, sedangkan UU TPPO menjerat perbuatan eksploitasi yang timbul dari penyimpangan tersebut apabila memenuhi unsur perdagangan orang.⁶³ Kombinasi penerapan kedua pasal ini terhadap agen atau korporasi yang terbukti terlibat sindikat penempatan nonprosedural ke Timur Tengah berpotensi memperberat pertanggungjawaban pidana pelaku sekaligus memberikan efek jera yang lebih signifikan dibandingkan penerapan salah satu undang-undang secara terpisah.⁶⁴ Akan tetapi, dalam praktiknya, koordinasi antara penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI dalam menerapkan kedua instrumen pidana tersebut secara simultan masih menghadapi kendala kelembagaan, sehingga penegakan hukum terhadap sindikat penempatan PMI ke Timur Tengah belum sepenuhnya optimal.⁶⁵

Upaya memperkuat perlindungan PMI di Timur Tengah pada tataran implementasi juga ditempuh melalui instrumen kerja sama bilateral, sebagaimana tercermin dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengenai perlindungan pekerja rumah tangga migran Indonesia yang ditandatangani pada Februari 2014.⁶⁶ Nota kesepahaman tersebut mengatur sejumlah standar minimum perlindungan, antara lain kewajiban pencantuman rincian pekerjaan dan upah dalam

⁶⁰ Sundary & Muslikhah, Op. Cit., hlm. 438.

⁶¹ Institute for Criminal Justice Reform, Amicus Curiae dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, Maret 2024, hlm. 3.

⁶² Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁶³ Mawikere, Tangkere, & Voges, Op. Cit., hlm. 11.

⁶⁴ Romli, Op. Cit., hlm. 50.

⁶⁵ Hanifah, Op. Cit., hlm. 26.

⁶⁶ “Jakarta, Riyadh Sign MoU on Migrants,” The Jakarta Post, 19 Februari 2014.

kontrak kerja, hak atas hari libur dan cuti, serta kewajiban agar paspor tetap dipegang oleh pekerja dan bukan oleh majikan.⁶⁷ Meskipun demikian, moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi yang diberlakukan pemerintah tidak lama setelah nota kesepahaman tersebut disepakati justru menyebabkan mekanisme perlindungan yang telah disusun secara bilateral tidak dapat diimplementasikan secara efektif, sebab penempatan PMI resmi melalui jalur prosedural pada praktiknya terhenti, sementara migrasi nonprosedural ke Timur Tengah tetap berlangsung tanpa tersentuh oleh perlindungan yang diatur dalam nota kesepahaman tersebut.⁶⁸ Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks kebijakan, di mana instrumen kerja sama bilateral yang dirancang untuk melindungi PMI justru kehilangan daya jangkauan terhadap kelompok PMI yang paling rentan, yaitu PMI nonprosedural yang berada di luar sistem penempatan resmi.⁶⁹

Persoalan lain yang relevan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap PMI korban eksploitasi di Timur Tengah adalah penerapan prinsip non-punishment, yaitu prinsip yang menghendaki agar korban tindak pidana perdagangan orang tidak dipidana atas tindak pidana lain yang terpaksa dilakukannya sebagai akibat langsung dari status mereka sebagai korban. Pasal 18 UU TPPO menegaskan bahwa korban yang melakukan tindak pidana di bawah ancaman atau paksaan pelaku tidak dapat dituntut pidana.⁷⁰ Prinsip ini menjadi relevan khususnya bagi PMI di Timur Tengah yang melarikan diri dari majikan yang melakukan kekerasan, sebab tindakan tersebut oleh otoritas negara penempatan kerap dikualifikasikan sebagai pelanggaran keimigrasian atau bahkan tindakan lari dari majikan (*absconding*), yang di sejumlah negara Timur Tengah masih diancam dengan sanksi administratif maupun deportasi.⁷¹ Sayangnya, penerapan prinsip non-punishment tersebut hanya mengikat dalam yurisdiksi hukum Indonesia dan tidak dapat dipaksakan berlakunya terhadap otoritas hukum negara penempatan, sehingga perwakilan Republik Indonesia hanya dapat menempuh jalur advokasi dan diplomasi untuk mendorong otoritas setempat agar tidak mengkriminalisasi PMI yang sesungguhnya berstatus sebagai korban eksploitasi.⁷² Kondisi ini menegaskan bahwa instrumen non-punishment yang secara normatif telah diatur dalam UU TPPO belum sepenuhnya efektif melindungi PMI korban eksploitasi di Timur Tengah, sebab

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Tajuddin, Op. Cit., hlm. 7.

⁶⁹ Romli, Op. Cit., hlm. 51.

⁷⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁷¹ Badruzzaman, Op. Cit., hlm. 100.

⁷² Sundary & Muslikhah, Op. Cit., hlm. 439.

keberlakuannya bergantung pada kesediaan negara penempatan untuk turut mengadopsi prinsip serupa dalam sistem hukumnya sendiri.⁷³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kerentanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan Timur Tengah terhadap eksploitasi bukan disebabkan oleh ketiadaan norma hukum, melainkan oleh persoalan struktural yang saling berkaitan, yaitu dominasi migrasi nonprosedural yang membuat PMI kehilangan akses terhadap perlindungan formal, penerapan sistem kafalah yang menempatkan status hukum PMI sepenuhnya bergantung pada majikan atau sponsor, lemahnya pengawasan pada tahap pra-penempatan oleh P3MI yang membuka ruang praktik jerat utang, serta rendahnya literasi hukum calon PMI mengenai hak-hak dasar dan mekanisme pengaduan. Keempat faktor struktural tersebut sekaligus merupakan prakondisi yang berpotensi memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga kerentanan PMI di Timur Tengah memiliki relevansi hukum pidana, bukan sekadar persoalan sosial-ekonomi semata.

Implementasi perlindungan hukum terhadap PMI korban eksploitasi di Timur Tengah, yang mencakup tahap pra-penempatan, selama bekerja, dan purna penempatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, masih berjalan belum optimal. Persoalan ini disebabkan oleh keterbatasan yurisdiksi hukum Indonesia atas peristiwa eksploitasi yang terjadi di negara penempatan, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah, lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum baik di dalam negeri maupun dengan otoritas negara penempatan, belum diaturnya mekanisme restitusi secara eksplisit dalam UU PPMI, serta keterbatasan daya jangkauan instrumen kerja sama bilateral dan prinsip non-punishment terhadap PMI nonprosedural yang justru merupakan kelompok paling rentan.

Saran

Pemerintah perlu memperketat tata kelola migrasi dengan memperkuat pengawasan pada tahap pra-penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),

⁷³ Tajuddin, Op. Cit., hlm. 8.

menindak tegas jaringan perekrutan ilegal berdasarkan ketentuan korporasi dan kelompok terorganisasi dalam UU TPPO, serta meningkatkan literasi hukum calon PMI mengenai hak-hak dasar, isi perjanjian kerja, dan mekanisme pengaduan, agar dominasi migrasi nonprosedural ke Timur Tengah dapat ditekan sejak hulu.

Pemerintah perlu memperkuat diplomasi perlindungan melalui perluasan dan penguatan nota kesepahaman bilateral dengan negara-negara Timur Tengah, meningkatkan koordinasi antarlembaga (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Kepolisian, dan Kejaksaan) dalam penegakan hukum lintas yurisdiksi, serta melengkapi UU PPMI dengan pengaturan mekanisme restitusi yang eksplisit dan terintegrasi dengan UU TPPO, sehingga perlindungan bagi PMI korban eksploitasi termasuk PMI nonprosedural dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh kawasan Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzzaman, U., dan Kalijaga, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Saudi Arabia Perspektif Hukum Indonesia Dan Saudi Arabia." *Jurnal*, 4, no. 1 (2016).
- Hamonangan, F. "Menjamin Hak Pekerja Migran Indonesia: Tinjauan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2007." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (2025).
- Hanifah, I. "Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri." *De Lega Lata* 5, no. 1 (2020).
- Hukmana, S. Y. "Polisi Jerat Agen TPPO Mahasiswa ke Jerman Pasal Korporasi." *Medcom.id*, 27 Maret 2024.
- Husni, L. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri." *Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011).
- Institute for Criminal Justice Reform. *Amicus Curiae dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel*, Maret 2024.
- Intan, D. M., Harmain, I., dan Kaloko, I. F. "Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum atau Korban Eksploitasi." *The Juris* 9, no. 1 (2025).
- Jakarta, Riyadh Sign MoU on Migrants." *The Jakarta Post*, 19 Februari 2014.
- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. "Statistik Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Indonesia." Diakses melalui <https://kp2mi.go.id/statistik-penempatan>.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2019.

- Mawikere, A. G., Tangkere, I. A., dan Voges, S. O. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.” *Lex Privatum* 14, no. 1 (2024).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi serta Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- Probosiwi, R. “Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.” *Kawistara* 5, no. 2 (2015).
- Romli, M., dan Rahayu, D. “Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia.” *Jurnal*, XXXI, no. 1 (2024).
- Sundry, R. I., dan Muslikhah, U. “State Responsibility in Protecting Indonesian Migrant Workers as Fulfillment of Human Rights.” *Jurnal*, no. 18 (2024).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.
- Utami, W., dkk. “Strategi Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Bagi PMI Di Korea Selatan.” *Jurnal Ojs.Stiami.Ac.Id* 8, no. 1 (2025).